



**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 424/ *OG* /Kpts/PN – IND/ 1 /2021**

TENTANG

**PENETAPAN GURU TPA/TPSA
NAGARI INDERAPURA TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Al-Qur'an di TPA/TPSA Nagari Inderapura, perlu adanya kegiatan pembinaan melalui pemberian insentif bagi guru TPA/TPSA tahun 2021 ;
- b. Bahwa pemberian insentif dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama –nama guru TPA/TPSA Nagari Inderapuratahun 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhati : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang
-kan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama-nama guru TPA/TPSA di Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Guru TPA/TPSA sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan insentif yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal : Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA

NOMOR : 424/ 09 /Kpts/PN - IND/I/2021

TANGGAL : Januari 2021

TENTANG : PENETAPAN GURU TPA/TPSA TAHUN 2021

NO	NAMA	TPA/TPSA (MUSHALLA/MESJID)
1	2	3
1.	AFNI JUNITA	MESJID NURUL FALAH
2.	TITI ERNI	
3.	ANCAYARNIS	
4.	DERI INDRA YENTI	
5.	RESIDAYANTI	MESJID NURUL YAQIN
6.	YULIDAWATI	
7.	NURSIH	
8.	SYAFRUDDIN INDRA,S.Pd	MESJID NURUL HIDAYAH
9.	YUSMAWATI	
10.	ABDI RAZID SATRIO NUGROHO	
11.	DENDRAWATI	
12.	ELI NURMAWATI	MUSHALLA USWATUN HAQ
13.	YERI FITRIANI DESRI	
14.	LILI SUMARYANI	MUSHALLA NURUL HASANAH
15.	DEWI SARTIKA	

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal : Januari 2021

WALI NAGARI INDERAPURA





**PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA
KECAMATAN PANCUNG SOAL**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 440/ Q3 /Kpts/PN - IND/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN KADER YANDU NAGARI INDERAPURA
TAHUN 2021**

WALI NAGARI INDERAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan membina kegiatan Kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan pembentukan kader yandu ;
 - b. bahwa pemberian transportasi dimaksud dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka nama –nama kader Yandu Nagari Inderapuraperlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Nama-nama kader Yandu Nagari Inderapura yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Yandu sebagaimana Diktum PERTAMA mendapatkan transportasi yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura tahun 2021
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Inderapura
Pada Tanggal : Januari 2021

WALI NAGARI INDERAPURA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
 NOMOR 440/83/Kpts/PN - IND/1/2021
 TANGGAL Januari 2021
 TENTANG PENETAPAN KADER YANDUNAGARI
 INDERAPURA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	POSYANDU
1	2	3	4
1	LINGGA YANTI	KADER	POSYANDU MELATI II KAMPUNG HILALANG
2	ENIFA SUSANTI	KADER	
3	TTI GUS ENDANG	KADER	
4	SEPUTRI WENI	KADER	
5	ELIMA SANTI	KADER	
6	IRA WATI	KADER	POSYANDU BUNDO KANDUANG KAMPUNG BEROK
7	MARDIANTI	KADER	
8	TESSA WAHYU PUTRI	KADER	
9	ISEL SYAFRIYANTI	KADER	
10	MUHARNI DEWI SY	KADER	
11	GUSMAILA	KADER	POSYANDU MELATI III KAMPUNG PANAMBAM
12	YUSMANIAR	KADER	
13	ERNI MASNA	KADER	
14	ANITAWANI	KADER	
15	NETRIYANTI	KADER	

